

HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Agus Suryana*

Abstrak

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library reseach) yang berupaya menjawab persoalan bagaimana sebenarnya Hak Cipta dalam tinjauan Syariah Islam, apakah Islam mengakui adanya hak cipta, serta bagaimana prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur-literatur kepustakaan, file-file digital terutama pada Maktabah Syamilah, Hadits Asy-Syarif dan Jami' Fiqh Al-Islam, serta situs-situs Open Library yang menyediakan akses buku-buku Islam klasik dan kontemporer. Selain itu sebagai penguat data yang terkumpul dari kajian pustaka dilakukan pula field research pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, Perwakilan Buseniss Software Alliance Jakarta dan Kantor IKAPI Pusat Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu: a). Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya, b). Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat, c). Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat tabaru' (sosial) ataupun akan tijary (perdagangan).

Key Word: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Syariah, Islam dan Pembajakan.

A. Pendahuluan

Salah satu di antara anugerah yang diberikan Allah ﷻ kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna¹. Dengannya ia mampu berfikir, memilih mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu berinovasi dengan menciptakan berbagai peralatan yang digunakan untuk memudahkan kehidupannya. Inovasi yang diciptakan oleh manusia adalah sebuah kekayaan tidak ternilai harganya, lebih-lebih jika ide dan

gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah media. Dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan².

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang Hak Cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg³. Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam La Raiba Bogor

¹ Surat At-Tiin : 4 : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"

² Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.

³ Scheder, Georg. *Perihal Cetak Mencetak*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991.

mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama, tercatat pada 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*, konvensi ini memberikan perlindungan terhadap karya seni dan sastra. Konvensi ini kemudian direvisi tahun 1928 di Roma. Selain itu tahun 1952 juga dibentuk *Universal Copyright Convention* yang melindungi hak-hak kepemilikan atas suatu ciptaan⁴. Setelah itu dilaksanakan pula berbagai konvensi dan persetujuan mengenai perlindungan ini, baik yang bersifat regional, bilateral ataupun internasional⁵. Namun tingkat pembajakan Hak Cipta tidak menurun, bahkan semakin meningkat.

Indonesia adalah salah satu dari negara dengan tingkat pembajakan hak cipta terbesar. Hal ini seperti disebutkan oleh IDC dan BSA (*Business Software Alliance*) dalam laporan tahunannya pada Mei 2010, tercatat bahwa tingkat pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86% dengan nilai kerugian hingga US\$ 886 juta atau setara Rp 8 triliun⁶. Di bidang hak cipta buku, tercatat pada 2006 lalu nilai buku yang dibajak mencapai Rp 2 milyar. Sementara dalam semester pertama 2007, nilai buku yang

sudah dibajak mencapai Rp 2,85 milyar.⁷ PT Salemba Empat mengaku dirugikan sekitar Rp 3,4 miliar karena buku-bukunya dibajak. Kerugian sejumlah itu baru dari 19 judul buku yang diterbitkannya.⁸ Tidak hanya buku-buku pelajaran, kini buku agama pun sudah mulai dibajak. Berdasarkan persentase, lebih dari 25 persen buku agama yang laris telah dibajak. Penerbit Al-Kautsar misalnya, mengalami kerugian sekitar Rp 650 juta.⁹ Di semester awal 2010 pembajakan buku terus meningkat jumlahnya. Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Masalah Buku Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Cabang DKI Jakarta, memperlihatkan penyebaran buku-buku bajakan semakin tidak terkendali, dengan modus pembajakan yang semakin canggih jumlah buku yang dibajak mencapai 200% dari tahun 2009 lalu.¹⁰

Menurut Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham, Abdul Bari Azed, "Pembajakan terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku. Diakuinya, untuk pembajakan buku masih belum banyak tindakan yang dilakukan, untuk musik saja kerugian negara sekitar 200 juta dolar AS per tahun," katanya. "Total kerugian di tiga sektor itu, diperkirakan mencapai triliunan rupiah."¹¹ Banyaknya kasus pembajakan di Indonesia berimplikasi negatif terhadap citra Indonesia di mata masyarakat luar negeri, terbukti sejak tahun 2000, Amerika

⁴ Hozumi, Tamotsu. *Asian : Copyright Handbook*. Jakarta : Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006.

⁵ Goldstein, Paul. *Copy right's Highway from Gutenberg to the Celestial Juxebox* (edisi terjemah : *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok* Edisi I oleh Masri Maris), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997.

⁶ www.vivanews.com : data ini diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Donny A. Sheyoputra pada 22 Juni 2010 di Jakarta.

⁷ *Pembajakan Buku Tahun Ini Menggila*, <http://www.tempointeraktif.com>.

⁸ *Seriusi Pembajakan Buku, Ikapi Meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik*, 2007, <http://www.kompas.com>.

⁹ <http://www.republika.co.id>.

¹⁰ Wawancara dengan Bpk. Rasyid Herry anggota Tim Penanggulangan Masalah Buku IKAPI DKI Jaya di Jakarta Oktober 2010.

¹¹ *Pembajakan Musik Merugikan Negara* <http://www.republika.co.id>.

menganggap Indonesia kurang serius dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal itu tampak pada klaim pelanggaran yang mencapai 668,2 juta dollar AS.¹²

Persoalan pembajakan yang terjadi di Indonesia semakin terasa memprihatinkan ketika melihat fakta bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam. Apakah Syariah Islam tidak mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual ini? Pihak Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa dengan nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta.¹³ Seluruh ulama umat Islam telah *ijma'* mengenai haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil.¹⁴ Namun kenapa umat Islam banyak yang menjadi pembajak dan menikmati hasil bajakan?

Secara umum permasalahan hak cipta dalam dunia Islam tidak dikenal pada awal-awal pertumbuhan Islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya, namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis maka umat Islam telah sepakat mengenai *masru'*nya menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisan.¹⁵ Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis. Hal ini seperti pendapat dari Ibnu Hazm yang menyebutkan "Upah

mengajar al-Qur'an, mengajar ilmu dengan cara bulanan dan dalam jumlah tertentu, jampi-jampi dengan al-Qur'an, menyalin Al-Qur'an atau buku-buku pelajaran semuanya dibolehkan.¹⁶ Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang salah satu kertas catatannya terjatuh di jalan. Dalam kertas tersebut terdapat beberapa hadits atau catatan ilmiah misalnya. Apakah orang yang menemukan kertas tersebut diperbolehkan untuk mencatat isi kertas tersebut, baru kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya? Jawaban Imam Ahmad, "Tidak boleh, dia harus minta izin terlebih dahulu."¹⁷

B. Hak Cipta Dalam Tinjauan Syariah

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata إبتكار (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah إبتكر *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtakara al-syai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".¹⁸

¹² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni : Bandung, 2005. Hal. 9.

¹³ *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Tahun 2005.

¹⁴ QS An-Nisaa : 29

¹⁵ Imam Al-Qurthuby, *Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I*, hlm. 27. lihat pula Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 146.

¹⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Juz IX*, hal. 193-194

¹⁷ Sebagai perbandingan lihat Muqadimah Tafsir Imam Al-Qhurthuby tentang keberkahan ilmu.

¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir* hlm. 101

Seluruh kata tersebut memiliki makna yang saling berdekatan. Jika dikatakan *أَتَاهُ* berarti "Mendatanginya dengan segera (cepat-cepat)", atau bermakna pula *وَكُلُّ مَنْ* "Setiap yang bersegera kepada sesuatu".¹⁹ Selain itu jika dikatakan: *فَقَدَّ أَبْكَرَ* "Dia telah bersegera kepadanya pada waktu yang ditentukan".²⁰ Dalam *Lisan Al-'Arab* disebutkan kata *بكر* *bakara* yaitu *البكرة* (*al-bukrah*) bermakna *الغدوة* (*al-ghudwah*) yaitu berpagi-pagi.²¹ Imam Sibawaih seorang ulama ahli bahasa menyatakan "Dalam bahasa Arab seseorang yang mengatakan *بكرة أتيتك* berarti "Aku akan datang padamu segera (pagi-pagi)".²²

Sementara dalam Al-Qur'an, akar kata dari *ابتكار* (*ibtikar*) disebutkan dalam beberapa tempat, misalnya dalam QS Maryam ayat 62 :

وَلَهُمْ زُرْقَاهُمْ فِيهَا بُكَرَةٌ وَعَشِيًّا

"Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang."

Selain itu dalam Qur'an Surat Al-Qamar ayat 38 :

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ

"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal".

Dan dalam Qur'an Surat Al-Insan ayat 25:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيًّا

"Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang".

Dari semua ayat tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata *ابتكار* bermakna sesuatu yang

awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Selain ayat di atas masih ada ayat lainnya yang mengandung lafadz dari kata ini. Dalam Kitab '*Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* disebutkan sebuah bab berjudul *باب في الابتكار في السفر* (Bab berpagi-pagi dalam bepergian (safir)), maksudnya adalah disunnahkan untuk melakukan *safar* pada waktu pagi hari. Kata-kata *الابتكار* dalam bab ini menunjukkan arti secara bahasa yaitu pagi-pagi sekali (bersegera) atau pertama kali.²³ Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah "Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan :

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة
الراسخة في النفس العالم أو الأديب ونحوه
مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya."²⁴

Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta tersebut. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam*, pada resolusi No.

¹⁹ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith Juz I*, hlm. 451.

²⁰ Ibid., hlm. 353.

²¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab* hlm. 469.

²² Ibid.

²³ Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, '*Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*, Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H, hlm. 170

²⁴ Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, hlm. 223.

49/19 P tentang hak cipta disebutkan : *Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest stemming there from provided that such production is not to contrary the principal of syari'ah.*²⁵ Hasil dari deklarasi ini menetapkan adanya hak untuk mendapatkan manfaat dari setiap karya cipta yang dihasilkannya. Hak untuk mendapatkan manfaat ini tidaklah bertentangan dengan syariah Islam.

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan *`urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.²⁶ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.²⁷ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun

literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).

Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq al-ta'lif* dengan :

ما ثبت ووجب للكتب والرسائل والمؤلفة
والجموعة باعتبار ثبوت المادية فيها أو إنتفائها
عنها ونقل اليد فيها

"Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya."²⁸

Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.

Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang mendefinisikan bahwa *haq al-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*.²⁹ Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang

²⁵ Handi Nugraha, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*, Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2005, hlm. 96

²⁶ Lihat *Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami no.5* pada Mukhtamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait Lihat pula Ffatwa MUI tentang Perlindungan HKI.

²⁷ MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

²⁸ Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi , *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam.*, hlm. 316.

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, hlm. 2861.

disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersalkannya".³⁰ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moral dari karya ciptanya tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiah dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam *muqadimah* tafsirnya.³¹ Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan

intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.³² Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Thaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) dan *Haq Al-Nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.³³

Ikhwan menyimpulkan bahwa hak cipta adalah : Sesuatu hubungan khusus yang diakui *syara'* antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.

C. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam

³⁰ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 319

³¹ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I hlm. 27. Beliau mengatakan :

وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال الى قائلها والأحاديث الى مصنفها فإن يقال : من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله

"Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."

³² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung :, 1997 hlm. 212.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 38

suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).³⁴

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash *sharih* yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga '*Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *maslahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaily, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.³⁵ Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *jalb al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap

pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia. Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.

Dalam ruang lingkup hak kepegangaran (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan: Berdasarkan hal (bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* (hukum Islam) atas dasar *qaidah istishlah*) tersebut, maka mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *Syara'* dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut.³⁶

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah *mafsadah* yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh

³⁴ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, Maktabah Thurbin, hlm. 223. Lihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI, hlm. 41.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. hlm. 2861

³⁶

Ibid, hal 2862.

hak-hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada adalah : *Pertama Qiyas*, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya tersebut, juga *qiyas* mengenai bolehnya mengambil upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. *Kedua* Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai. *Ketiga* Kaidah Fiqhiyah ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", salah satu cabang dari kaidah ini adalah ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya. Demikian pula kaidah *Al-Qurab* (sarana mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*).³⁷

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:

1. Dalil mencari *maslahah*. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk

merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

2. Dalil '*Urf* (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengah-tengah ummat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
3. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang *muadzin*.
4. *Qiyas*, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.
5. Kaidah *Sadd Adz-Dzara'i* (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.
6. Dasar ditetapkannya nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para

³⁷ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawazil*, hlm. 170-182. Lihat pula Pembahasan Sa'duddin Al-Kiby dalam *Al-Muamalah Al-Mu'ashirah Fi Dhau Al-Islam*, hlm. 321.

ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka manfaat dan fasilitas yang berasal dari karya tulis misalnya tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.³⁸

Dalil-dalil yang tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya hak cipta adalah bagian dari hak asasi manusia, di mana setiap pencipta berhak atas karya ciptanya. Hal ini terkesan mirip dengan sistem kapitalis, padahal dalam ruang lingkup hak cipta dalam Islam ia sangat berbeda. Berkenaan dengan landasan hukum bagi hak cipta, Usamah Muhammad Usman Khalil menyatakan :

هو حق مصان شرعاً على أساس المفاهيم التي سبق تناولها وعلى أساس مصادر التشريع كالمصلحة المرسلّة، وإن لم يشهد له دليل معين من الشرع إذ يكفي القول بأنّ حماية هذا الحق بمثابة جلب مصلحة للمؤلف ودفع مفسدة من معتدٍ على هذه المصلحة، وهو أمر مطلوب شرعاً.

Hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara' dengan dasar pemahaman dalil syara' yaitu maslahat mursalah, hal ini karena tidak ditemukannya dalil yang tegas dari syara'. Maka cukuplah dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak ini ditetapkan dengan kaidah jalb al-maslahah (mendatangkan maslahah) dan hal ini adalah salah satu tujuan syara'.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalil yang dijadikan landasan hukum bagi penetapan hak cipta adalah:

1. Qiyas, yaitu menganalogikan pembuat karya cipta dengan pembuat barang-barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya.
2. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang akan didapat ketika hak ini terlindungi. Manakala hak ini dibiarkan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi pencipta dan masyarakat umum. Kemudharatan yang dirasakan oleh pencipta adalah ia tidak dapat menikmati hasil karya ciptanya dan bagi masyarakat mereka akan mendapatkan kualitas karya cipta yang jelek karena hasil dari bajakan.
3. *'Urf* (adat), yaitu sesuatu yang telah diterima secara umum di kalangan masyarakat, di mana mereka tidak mempersoalkan hal ini. Tetapnya hak cipta atas setiap karya cipta bagi pencipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, dalam setiap sistem hidup, dan ini adalah fitrah manusia.
4. *Kaidah Sadd Adz-Dzara'i, Jalb Al-Maslahah dan Daf' Al-Mafsadah*, yaitu kaidah mendatangkan kebaikan bagi penulis dan masyarakat umum serta menghindarkan kerusakan di tengah masyarakat. Kerusakan yang akan terjadi adalah ketika para pencipta tidak mau membuat karya cipta karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam Syariah Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang

³⁸ Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 323.

berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.

D. Konsep Hak Cipta dalam Syariah Islam

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan *dalil* hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah *ta'ala*. Hal ini seperti disebutkan dalam *Mausu'ah Al-Fiqhiyah* yang menyatakan bahwa sumber dari hak adalah Allah *ta'ala*, sebagai bentuk pengaturan bagi kehidupan makhluknya baik di dunia maupun di akhirat.³⁹ Maksudnya, jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan (*huquq al-maliyah*), maka ia harus dilandasi oleh nash, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya.

Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak termaktub secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Hanya saja keduanya memberikan dasar-dasar bagi permasalahan ini. Lalu apa dan bagaimana eksistensi hak cipta dalam Islam? Kenapa sebagian cendekiawan muslim memasukkannya ke dalam hak kebendaan? Pembahasan mengenai eksistensi hak cipta, tidak bisa lepas dari teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Dalam teori ini, diatur bagaimana sebuah hak milik itu didapatkan, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Teori kepemilikan dalam Islam berbeda

dengan teori kepemilikan pada ideologi kapitalis (الرأسمالية) dan juga sosialis (الإشتراكية).⁴⁰

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.⁴¹ Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.⁴² Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisaa ayat 32 disebutkan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

⁴⁰ Jafri Khalil, *Hukum ekonomi Islam (Islamic Economic Law)*, hlm. 11.

⁴¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 205.

⁴² Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, tahun 1998, hlm. 30.

³⁹ Wizarah Wa Su'un Al-Islamiyah wa Al-Auqaf, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, hlm. 11.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Seperti disebutkan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang menyatakan bahwa kalimat "*Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan*" berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan "*dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan*" maksudnya perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.⁴³

Bekerja adalah salah satu sebab memperoleh kepemilikan atas harta, begitu mulianya bekerja sehingga Allah *ta'ala* memerintahkan Nabi Dawud dan keturunannya untuk bekerja, sebagaimana firmanNya :

إِعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِي
الشُّكْرِ

"Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih". (Q.S. Saba': 13)

Sementara hadits-hadits yang mengungkapkan tentang kepemilikan atas hasil dari pekerjaan sangat banyak, misalnya :

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

Dari Abu Huarairah ra. Ia berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Berangkatlah kamu pagi-pagi, kemudian pulang memikul kayu bakar di

punggunya, kemudian bersedekah dengannya dan ia merasa cukup dengan itu sehingga tidak meminta-minta kepada orang banyak, itu lebih baik bagimu dari pada meminta-minta baik ia dikasih atau tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. HR Muslim. Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam hadits terdapat anjuran untuk bersedekah dan makan dari hasil kerja tangannya sendiri (mandiri), dengan usaha-usaha yang diperbolehkan (mubah) seperti mencari kayu bakar, rumput dan yang lainnya.⁴⁴

Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini: *Pertama*: Sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan

⁴³ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, hlm 217.

⁴⁴ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*, Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H, hlm. 131.

segala kesungguhannya telah bekerja (*al-'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.⁴⁵ *Kedua*: Pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalanNya, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak *bakhil* terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.⁴⁶ Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam. *Ketiga*: Pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan *mudzarat* terhadap akhirat. Semua itu akan

dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atas karya ciptanya. Hak ini bersifat abstrak (*immaterial*), sehingga ia bukanlah harta dalam bentuk materi. Namun jika hak ini telah dituangkan dalam sebuah media, maka menjadi sebuah harta bernilai materi.

Kalau seseorang berhak atas hasil dari karya ciptanya, apakah hak cipta yang ia miliki termasuk hak kebendaan atau hanya sebagai hak milik saja? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus merujuk kepada definisi dari harta benda dalam Islam. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu dalam masalah pengertian harta, maka pendapat *jumhur al-ulama* mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Sebagaimana kesimpulan dari Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa harta adalah "Segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta".⁴⁷

Implikasinya adalah bahwa harta tidak saja sesuatu yang bersifat materi (*'ain*) namun juga manfaat. Karena manfaat adalah nilai dari sebuah harta. Sebagaimana manfaat dari sebuah rumah adalah untuk ditempati, kendaraan untuk dinaiki dan fungsi dari berbagai benda yang ada. Sebagai ilustrasi seseorang yang mengambil sebuah sepeda motor lalu memakainya tanpa seizin pemiliknya, setelah selesai memakai sepeda motor tersebut dikembalikan. Dalam hal ini seseorang tersebut telah mengambil manfaat dari sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, maka dalam hal ini ia telah

⁴⁵ 'Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, hlm. 128-125.

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 203.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 2877.

melakukan pelanggaran terhadap hak milik atas sepeda motor tersebut. Demikian juga dengan hak cipta, ia adalah sebuah hak milik atas harta benda yang menjadi media penuangan gagasan tersebut.

Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.⁴⁸ Media penuangan hak cipta adalah harta benda yang diakui oleh Islam karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai harta secara *syara'*. Ikhwan menyebutkan bahwa sifat-sifat dari sebuah hak kebendaan yaitu : *Pertama*, hak tersebut selalu mengikuti obyeknya ke mana dan di manapun obyek itu berada. *Kedua*, hak kebendaan memberikan keutamaan kepada pemiliknya dibandingkan dengan kreditur (pemberi hutang) lain apabila hutangnya disertai dengan gadaian. *Ketiga*, Hak kebendaan gugur atau hapus dengan musnahnya obyek hak tersebut. *Keempat*, hak kebendaan tergolong kepada hak mutlak, maka ia terjaga dari orang lain.⁴⁹

Jika kita melihat syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hak cipta tidak dapat dipisahkan dengan karya ciptanya. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak

⁴⁸ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh Al-Nawawil*, hlm. 173.

⁴⁹ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 73.

kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak.

Sebuah harta benda dikatakan mempunyai nilai ketika ia mengandung suatu manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Sehingga sebagian cendekiawan muslim memasukan unsur *'urf* dalam mendefinisikan harta benda.⁵⁰ Manfaat secara umum adalah setiap kegunaan dari segala sesuatu, baik yang terpisah dari dzatnya ataupun bagiannya, seperti susu atau anak dari binatang peliharaan, buah dari pohon dan yang semisalnya.⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan manfaat dengan:

هو الفائدة الناتجة من الأعيان, كسكنى الدار, وركوب السيارة و لبس الثوب و نحو ذلك

*Faedah dan hasil dari harta benda yang berbentuk materi, seperti menempati rumah, menaiki kendaraan, memakai baju dan yang lainnya.*⁵²

Tanpa manfaat harta tidaklah mempunyai nilai, misalnya rumah yang tidak bisa ditempati karena terendam lumpur panas, ia tidak mempunyai nilai sama sekali karena tidak dapat diambil manfaatnya. Demikian pula mobil yang rusak dan tidak bisa diambil sedikitpun manfaatnya, maka ia bukanlah harta. Dari sini benarlah pendapat yang menyatakan bahwa manfaat adalah nilai dari sebuah

⁵⁰ Mushtafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*, hlm. 118. Lihat Pula Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

⁵¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Rasyid, *Al-Amwal Al-Mubahah Wa Ahkamu tamlikuha fi Syariah Al-Islamiyah*, hlm. 44-45.

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 2877

harta. Jika kita tarik manfaat yang dapat dihasilkan dari sebuah hak cipta, maka kita saksikan begitu banyak manfaat yang bisa diraih darinya. Ketika hak cipta tersebut telah dituangkan ke dalam sebuah media, ia dapat menghasilkan materi (uang) yang banyak. Bahkan sering kali nilainya lebih banyak dari harta yang berupa materi.

Pendapat kalangan Hanafiyah menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang bersifat materi saja, sehingga menurut mereka hak cipta hanya sebagai hak milik saja bukan kepemilikan atas harta. Walaupun demikian hak cipta tetaplah sebuah hak milik yang dilindungi oleh *syara'* dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain.

1. Pemilik Hak Cipta, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membuat sebuah karya cipta atau pemilik hak cipta karena sebab transaksi.
2. Karya Cipta, yaitu benda yang menjadi hasil dari olah cipta di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Rukun-rukun tersebut haruslah ada dalam hak cipta, selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik hak cipta adalah : Ia seorang yang sudah *baligh*, *mukallaf* dan tidak gila. Seorang anak kecil yang belum *baligh* pada dasarnya tetap berhak memiliki sebuah karya cipta, hanya saja dalam pengelolaannya diserahkan kepada walinya. *Mukallaf* berarti dia mempunyai beban (*taklif*) yaitu harus melaksanakan seluruh syariat Islam, sehingga orang yang tidak dibebani syariat seperti orang yang hilang ingatan, ia tidak berhak untuk memiliki hak kebendaan semisal hak cipta.

Selain itu sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang sempurna ini. Di antara syarat-syarat tersebut adalah : Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. Halal, kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam, hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya. *Thayyib*, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini. Dalam ruang lingkup *thayyib* maka sebuah karya cipta tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti : Pornografi, Penghinaan kepada suku atau ras tertentu, Penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA.

Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya. Hanya saja permasalahan yang muncul adalah ketika hak cipta tersebut berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama merupakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Sehingga para ulama memasukannya ke dalam kebutuhan *dharuri*, dan tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu apalagi memperjual-belikannya.

Beberapa ahli fiqh juga menolak penetapan adanya hak cipta, seperti Imam Al-Qarafi seorang pakar fiqh Maliki yang berpendapat bahwa sekalipun *haq al-ibtikar* (hak cipta) adalah milik pemikir (pencipta)nya, namun hak ini tidak bersifat

harta, bahkan ia sama sekali tidak terikat sama sekali dengan harta, karena itu ia tidak boleh di transaksikan, alasannya bahwa yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.⁵³

Pendapat ini dibantah oleh beberapa ulama Malikiyah lainnya seperti Ibn Urfah yang menyatakan "Meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta tersebut telah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta yang besar, bahkan terkadang melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya pula bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah hasil pemikiran itu dituangkan di atas suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta."⁵⁴

Pada hakikatnya hak cipta adalah hak atas karya cipta yang telah dibuat oleh seseorang, sehingga bukan pada bahan apa yang menjadi sumbernya. Sebuah buku disusun dari berbagai sumber yang sebelumnya telah menjadi hak cipta orang lain, namun ketika telah menjadi sebuah buku tersendiri maka ia adalah hak bagi penyusunnya. Hal ini tentu sama dengan buku-buku agama, sumber-sumbernya yang berasal dari Allah *ta'ala* (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) maka kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awalnya, yaitu Allah *ta'ala*. Sedangkan ciptaan baru dalam bentuk buku agama menjadi milik penyusun atau pengarangnya, yaitu sebatas penyusunannya saja.

Sangat tidak adil, ketika ada seseorang yang membuat sebuah karya cipta semisal software komputer, lalu *syara'* menetapkan bahwa ia berhak untuk mendapatkan keuntungan materi dari karya ciptanya tersebut. Sedangkan para penyusun buku-buku agama tidak diperbolehkan mengambil keuntungan materi darinya secara berkesinambungan. Padahal sumber utama dari kedua jenis hak cipta ini adalah akal dan pikiran manusia yang merupakan anugerah dariNya. Yusuf Al-Qaradhawi memberikan beberapa alasan berkenaan dengan hak dari pemilik karya cipta untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya ciptanya tersebut diantaranya :

1. Sebuah buku adalah milik pengarangnya dan ia mempunyai tanggung jawab penuh atasnya. Hak miliknya diakui oleh undang-undang di seluruh dunia. Pengarangnya mempunyai hak sepenuhnya untuk mengubah, memperbaiki dari waktu ke waktu. Jika seseorang memiliki rumah, ia berhak melakukan apa saja atas rumahnya, baik menjual, menyewa dan menempatnya, begitu juga dengan buku karangannya.
2. Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah karya. Pengarang biasanya terpaksa berusaha lebih gigih, ia perlu mengkaji dan menganalisa. Waktu yang diperlukannya untuk menyiapkan sebuah buku cukup lama, ada yang bertahun-tahun lamanya sebelum ia mampu menghadirkannya di tengah masyarakat.
3. Tidak mudah untuk hidup sebagai seorang penulis yang produktif, ia terpaksa bersusah payah ketika orang lain beristirahat, ia memerlukan perbelanjaan yang lebih besar, karena membeli buku-buku dan alat-alat

⁵³ Fathi Al-Duraini, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, hlm. 221.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 42.

tulis, daripada orang lain pada umumnya.

4. Pengarang buku, harus mengedit dan mengubah kandungan bukunya dari waktu ke waktu, kadang-kadang rancangan yang pernah dibuatnya dahulu perlu ditarik kembali dan diganti dengan yang lain, pendapat yang dahulunya relevan, mungkin kini tidak relevan lagi dan perlu ditukar dengan ide-ide baru dalam cetakan-cetakan yang berikutnya.

E. Perlindungan Hak Cipta dalam Syariah Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia.⁵⁵ Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi: *Pertama*, larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya. Imam Al-Thabary menafsirkan ayat ini dengan menyatakan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, Allah menyebutkan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil sama seperti memakan hartanya sendiri dengan cara batil.*⁵⁶

Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya. Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa *asbab an-nuzul* QS Al-Baqarah ayat 188 adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya "Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah ayat "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu

⁵⁵ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Beirut : Dar Al-Ma'rifat, hlm 10.

⁵⁶ Imam Ibnu Jarir Ath-Thabary, *Jami' Al-Bayan*, Libanon : Darul Fikr, Juz : II hal 56 1998. hlm. 252.

dengan jalan yang batil" QS Al-Baqarah ayat 188.⁵⁷

Menurut Abu Bakar Al-Jazairy bahwa lafadh *الباطل* dalam ayat ini adalah lawan dari *al-Haq* (kebenaran), adapun yang dimaksud dengan *تدلو* adalah memberikan kepada hakim uang suap agar menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga sampailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta orang lain. Sedangkan lafadh *بالإثم* adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar.⁵⁸ Ibnu Abbas merinci makna *الباطل* yaitu dengan jalan kedzaliman seperti merampok, mencuri, mengingkari janji dan lain sebagainya.⁵⁹ Hal ini juga disebutkan oleh Imam Jalalain dalam tafsirnya.⁶⁰ Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa haram hukumnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampok, mengambil tanpa izin, menyuap (*riswah*) dan lain sebagainya sebagaimana haramnya memakan harta sendiri dengan cara yang batil, dan ini telah menjadi *ijma'* ulama.⁶¹

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Seperti

⁵⁷ Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain Jilid I*, hlm. 196.

⁵⁸ Abu Bakar Al-Jazairy, *Aisar Tafasir Li Kalam 'Aliy AL-Kabir*, Beirut : Dar Al-kutub Ilmiyah, 1987, hlm. 169.

⁵⁹ Abdullah bin Abbas, *Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, hlm. 26.

⁶⁰ Lihat, *Tafsir Jalalain Jilid I*, hlm. 100.

⁶¹ Lihat Muhammad bin Ahma bin Abu Bakar Al-Qhurthuby, *Jami' Li ahkam Al-Qur'an Juz II*, hlm. 335 dan kitab tafsir lainnya.

ditegaskan kembali dalam QS Al-Nisaa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sementara hadits Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Salam* yang melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil sangat banyak, diantaranya adalah :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

Dari Ibnu Umar  bahwasanya Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Salam* bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah. **HR. Bukhary dan Muslim.**

Hadits ini secara khusus menunjukkan tentang terjaganya darah dan harta setiap muslim, yang berarti jika ada seseorang

yang melanggarnya berarti dia telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah *ta'ala* dan rasulNya. Dalam hadits yang lain disebutkan :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Ia berkata, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda : "Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya" **HR. Muslim dan Ibnu Syihab.**

Keharaman harta seorang muslim adalah haram untuk digunakan, diambil atau dimakan oleh orang lain, kecuali atas keridhaan darinya. Keharaman harta benda seorang muslim sama dengan darahnya. Dalam sebuah hadits dikatakan, Nabi bersabda :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu anhu* dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa salam "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga sebab : seorang yang berzina, orang yang membunuh dan orang murtad yang keluar dari agamanya dan memisahkan diri dari al-jama'ah." **HR. Muslim.**

Demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary beliau bersabda :

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم

Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian terpelihara (dilindungi atau haram) sebagaimana terpeliharanya kehormatan hari ini (hari nahr), bulan ini (Dzulhijjah) dalam negeri ini (Mekkah). **HR Bukhary dan Muslim**

Aspek perlindungan hak cipta *kedua* yaitu adab ilmiah dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qhurthubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.⁶²

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁶³

Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam

⁶² Lihat Imam Al-Qurthubi dalam *Jami' Ahkam Al-Qur'an*, pada mukadimahanya

⁶³ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 94-96.

setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Dalam kasus pelanggaran hak cipta maka harus dirinci terlebih dahulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan. Jika kita melihat UUHC No. 19 tahun 2002 Pasal 72 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta adalah :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh untuk pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁶⁴

Dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁶⁵

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta secara ringkas adalah :

1. Mengumumkan, memamerkan dan mengedarkan ciptaan orang lain tanpa izin
2. Memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin

3. Memberikan izin untuk memperbanyak karya cipta orang lain tanpa izin
4. Menjual karya cipta orang lain tanpa izin.
5. Mengumumkan, memamerkan, mengedarkan, memperbanyak dan menjual barang-barang hasil pembajakan.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, diantaranya adalah :

1. Pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Perampokan (*hirabah*), hukuman yang dikenakan adalah hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki secara timbal balik atau diasingkan.
3. *Zina*, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika telah menikah.
4. Menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzaf*), hukumannya dicambuk 80 kali.
5. Minum minuman keras (*Syurb Al-Khamr*), hukumannya adalah dicambuk 40 atau 80 kali.⁶⁶

Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut yang dapat disamakan dengan

⁶⁴ M. Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, hlm. 94.

⁶⁵ Dirjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 14.

⁶⁶ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 98-99.

tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah pada nomor 1, yaitu pencurian (*sariqah*). Dalam ruang lingkup *Fiqh Jinayah* tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan *had* dan pencurian yang diancam dengan *ta'zir*.⁶⁷

Mencuri atau pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Rusyd yang mendefinisikan pencurian dengan :

أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه

*Mengambil harta milik orang lain yang tersimpan yang tidak dipercayakan kepadanya.*⁶⁸

Definisi yang cukup lengkap disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jaziry yang mendefinisikannya dengan :

أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه الخفية مستترا من غير أن يؤتمن عليهن وكان السارق مختارا غير مكره سواء أكان مسلما أم ذميا أو مرتدا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا

Pengambilan harta ditempat penyimpanannya oleh seorang yang telah berakal, baligh di mana harta tersebut memiliki nilai, nishab dimiliki oleh orang lain, bukan kepemilikannya pribadi dan tidak pula adanya ketidakjelasan kepemilikan diambil dengan cara sembunyi-sembunyi yang bukan dipercayakan kepadanya, pencuri tersebut dengan sengaja tanpa adanya unsure terpaksa, baik ia muslim ataupun kafir dzimmi atau

*murtad baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak.*⁶⁹

Dari pengertian tersebut terlihat adanya beberapa syarat yang harus ada dalam tindak pidana pencurian. Unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana pencurian adalah :

1. Mengambil harta secara diam-diam.
2. Barang yang dicuri bernilai harta.
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain.
4. Ada iktikad tidak baik.⁷⁰

Unsur-unsur tersebut untuk membedakan antara mencuri, mencopet, merampok atau korupsi, semuanya bermakna mengambil harta orang lain, hanya saja caranya yang berbeda. Zuhad menyatakan bahwa pencurian dalam Islam berlaku hanya pada benda bergerak yang memiliki nilai materi, sedangkan terhadap benda-benda selain itu tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan atau memiliki nilai harta juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok harta, sehingga pengambilan terhadapnya juga disebut sebagai pencurian.⁷¹

Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Lalu bagaimana pencurian hak cipta? Apakah hak cipta juga berada di tempat penyimpanannya? Tempat penyimpanan harta (*al-hirz*) adalah sesuatu yang dijadikan tempat bagi penyimpanan harta bergerak. Adapun bentuknya adalah sesuai dengan keadaan adat istiadat masing-masing daerah, misalnya lemari, brankas,

⁶⁹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz V*, hlm. 67

⁷⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm. 73-79.

⁷¹ Zuhad, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* editor : Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Ansari, hlm. 111.

⁶⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Tahun 1997, hlm. 71.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid Juz II*, hlm. 229.

dompet, rumah dan lain-lain. Jika seorang pencuri mengambil dari tempat tersebut berarti ia telah melakukan tindak pencurian. Hak cipta adalah hak kebendaan yang berbentuk abstrak (*maknawi*) sehingga tempat penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit.

Abdurrahman Al-Jaziry menyebutkan bahwa *al-hirz* (tempat penyimpanan harta) adalah setiap sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang menjadi pelindung yang melindungi harta. Maka kemah, rumah dan toko adalah *hirz* (tempat menyimpan) demikian pula bait *al-mal* adalah *hirz* bagi kaum muslimin.⁷² Ahmad Fathi Al-Bahnasy membagi *hirz* menjadi dua jenis, *pertama*, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko dan lain-lain. *Kedua* berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk dan menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid.⁷³

Berdasarkan konsep *hirz* tersebut, maka hak cipta berada pada tempat perlindungannya yaitu adanya berbagai peraturan pemerintah semisal undang-undang hak cipta serta pemeliharaan dari pemiliknya. Sehingga seorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta berarti dia telah mengambil hak milik kebendaan tersebut dari *hirz* "tempat penyimpanannya" yaitu pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah dan oleh pemiliknya.

Setelah jelas makna dari "tempat penyimpanan" maka bagaimana sebuah hak cipta dibajak oleh orang lain? Dalam kasus

pembajakan yang sering terjadi adalah adanya pihak lain yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak (reproduksi) hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Dari sini jelas bahwa pembajakan adalah mengambil hak milik kebendaan orang lain tanpa adanya izin. Hak milik kebendaan tersebut dalam bentuk hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Bahkan seorang pembajak telah memperoleh keuntungan yang begitu banyak dari kegiatan pembajakannya tersebut, sedangkan penciptanya tidak mendapatkan apa-apa.

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam:

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Ia memerlukan rincian sehingga akan selaras dengan syariat Islam. Jika kita kaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah

⁷² Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah Juz V*, hlm. 67.

⁷³ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 107.

mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan. Sedangkan perbuatan *khianat* dengan perjanjian yang telah disepakati antara pencipta dan pihak lainnya, maka ini adalah termasuk tindak pidana khianat saja, sehingga ia dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada tindak pidana *ta'zir* ini tidak ada hukuman potong tangan. Adapun orang-orang yang hanya menjual karya cipta bajakan, maka ia harus dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim atau pemerintah yang berlaku. Ringkasnya adalah bahwa perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam meliputi berbagai hal, yaitu :

1. Larangan memakan harta orang lain tanpa izin.
2. Adab ilmiah Islam yang harus dilaksanakan.
3. Akad yang harus sah
4. Perlindungan dari segi hukum perdata
5. Perlindungan dari segi hukum pidana.
6. Ancaman memakan makanan yang haram

Semua sanksi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pembajakan yang lebih luas yang berakibat kepada *mafsadah* di tengah masyarakat.

F. Kesimpulan

1. Dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat.
2. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di

dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut.

3. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Di antara syarat-syaratnya adalah :
 - a). Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti *khamr*, *riba*, judi, daging babi, darah dan bangkai,
 - b). Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,
 - c). Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan *manhaj*, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,
 - d). Selain dari segi materi (*dzat*) karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.
4. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan *akad* (transaksi), baik akad yang bersifat *tabaru'* (sosial) ataupun akan *tijary* (perdagangan). Di antara akad *tabbaru'* yang menjadikan berakhirnya hak atas

sebuah ciptaan adalah : a).Pewarisan, ketika seorang pemilik hak cipta meninggal dunia maka hak tersebut beralih kepada ahli warisnya, b). Hibah, sedekah, wakaf atau hadiah, ketika seorang pemilik hak cipta memberikan haknya tersebut kepada pihak lain baik dalam bentuk hadiah, sedekah hibah, maka ia tidak lagi memiliki hak atas ciptaannya tersebut.

5. Adapun berakhirnya hak cipta karena adanya transaksi/*akad tijary* adalah berbagai akad yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dengan pihak lain, misalnya jual beli. Dengan berbagai transaksi ini maka hak cipta tersebut akan beralih kepada pihak lain. Hal ini tentunya ketika akad tersebut telah dianggap sah oleh syariat Islam.
6. Hak cipta karya tulis berlaku sejak diterbitkannya karya tulis hingga penulis meninggal. Jika penulis meninggal hak ini diwariskan kepada ahli warisnya.
7. Ahli waris sebagai penerima hak cipta karya tulis memiliki hak untuk menggunakan hak ini hingga 60 tahun setelah meninggalnya penulis. Setelah jangka waktu tersebut hak cipta karya tulis ini menjadi milik umum.

G. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terkait dengan produksi yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk elektronik, *software*, dan bahan tertulis, termasuk buku.

2. Khusus untuk buku, pemerintah perlu menghapuskan pajak atas buku baik impor dan lokal sehingga harga buku bisa lebih terjangkau masyarakat karena salah satu penyebab maraknya pembajakan adalah harga produk yang tidak terjangkau masyarakat.
3. Pemerintah atau lembaga terkait bisa membeli hak cipta produk yang sangat dibutuhkan masyarakat dan rawan pembajakan.
4. Perlu didorong secara nasional agar masyarakat memanfaatkan program aplikasi komputer bebas biaya (*open source*) sebagai salah satu cara mengurangi praktik pembajakan *software*.
5. Perlu memberikan sanksi hukum yang lebih keras kepada pembajak sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelakunya serta memberikan citra kuatnya penegakan hukum pada masyarakat.
6. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta perpustakaan di berbagai tingkatan perlu menyediakan koleksi buku, terutama yang sangat dibutuhkan masyarakat dan rawan pembajakan, yang sangat lengkap dengan jumlah yang memadai sehingga masyarakat bisa meminjam produk tersebut. Dengan begitu mereka tidak tergiur untuk membeli produk bajakan meskipun murah.

C. Rekomendasi

1. Sebagai tindak lanjut penelitian ini perlu diteliti dengan pendekatan kuantitatif berkaitan dengan variabel-variabel lain yang terukur termasuk pengetahuan masyarakat (terutama mahasiswa dan dosen) tentang hak cipta dalam Islam, sikap masyarakat

(terutama kalangan akademik) terhadap praktik pembajakan, dan perilaku kebiasaan menggunakan produk bajakan.

2. Perlu diadakan penelitian kualitatif studi kasus berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik pembajakan produk berhak cipta.
3. Kalangan akademik harus menolak praktik penggunaan produk bajakan di lembaganya masing-masing. Ini bisa dimulai dari hal yang memungkinkan untuk dilakukan, misalnya dosen melarang penggunaan buku bajakan. Alternatifnya, koleksi perpustakaan ditambah serta adanya kemudahan pembelian melalui penerbit secara langsung dengan pemberian diskon yang tinggi.
4. Di kalangan Perguruan Tinggi Agama Islam, bisa memasukkan materi Perlindungan Hak Cipta dalam Islam ke dalam mata kuliah yang relevan

Referensi

- Abady, Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhith*. Libanon : Muasasah Ar-Risalah, 1998.
- Abadi, Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim. *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*. Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H.
- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah. *Fiqh An-Nawazil : Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah*. Beirut : Muasasah Risalah, 1996.
- Abu Zahra, Muhammad. *Al-Milkiyyah wa Nadzariyah Al-'Aqd fi Syariah Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-'Araby, tanpa tahun.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhary*. Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987
- Al-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus : Maktabah Thurbin, 1980.
- Al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad. *Jami Li Ahkam Al-Qur'an Juz I*. Beirut : Dar Al-Kutub Al'Araby, 1997.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut : Dar Al-Ma'rifat, tanpa tahun.
- Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Juz I*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Al-Fauzan, Abdurrahman bin Shalih. *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*. Riyadh : Dar Al-Muslim, 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Ats-Tsalastah Al-Ushul*, Mesir : Dar Ibn Al-Jauzy, 2004.
- Al-Sha'idy, Hamd bin Hamdi. *Muwazanah Baina Dalalah An-nash Wa Al-Qiyas Al-Ushuly Wa atsaru Dzalika 'Ala Furu' Al-Fiqhiyah*. Mesir : Dar Al-Harir li thiba'ah, 1993.
- Al-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*. Jum'iyah Ihya At-turats Al-Islami : Kuwait, 2003.
- Al-Syaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*. Beirut :

- Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H.
- Al-Dahlawy, Ahmad bin Abdurrahim Waliyullah. *Al-Inshaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf*. Beirut : Dar An-Nafais, 1404 H.
- Al-Manawy, Abdurrauf. *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' As-Saghir*. Mesir : Maktabah Tijariyah Al-Kubra, 1356 H.
- Al-Atsqalany, Ahmad bin Ali bin Hajr. *Fath Al-Bary Syarh Shahih Al-Bukhary Juz IV*. Beirut : Darul Ma'rifat, 1379 H.
- Al-Qathan, Manna', *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*.
- Al-Jarjani, Ali bin Muhammad. *At-Ta'rifaat*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Araby, 1405 H.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV*. Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.
- Al-Ghazaly, Muhammad bin Muhammad. *Al-Musytasfa*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1413 H.
- Al-Zarqa', Mushtafa Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islam Fi tsaubih Al-Jadid, Juz I AlMadkhal Fi Fiqh Al-'Am*. Damaskus : Muthabi' Ali Ba', 1968.
- Al-Jazairy, Abu Bakar. *Aisar Tafasir Li Kalam Al-'Aliy Al-Kabir Juz I*. Madinah : Maktabah 'Ulum Wa Al-Hikam, 1994.
- Al-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq. *Fatawa Lajnah Daimah Lilbuhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta' Jilid : 13 Bab : Buyu' (Jual beli)*. Riyadh : Muasasah Al-Amirah, 2002 M/ 1423 H.
- Abdullah bin Abbas. *Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Araby, 1987.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz V*, Beirut : Dar Ihya At-Turats Al-'Araby, 1993.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetesi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Al-Qaradhawy, Yusuf. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*. Kairo : Maktabah Wahbah, 2001 M/ 1422 H.
- Al-Muslih, Abdullah. *Al-Milkiyah Al-Khashah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa Muqaranatuha Litijahat Al-Mu'ashirah*.
- Al-Thabary, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan*. Libanon : Darul Fikr, Juz : II, 1998.
- Al-Rasyid, Abdullah bin Abdurrahman. *Al-Amwal Al-Mubahah Wa Ahkamu tamlikuha fi Syariah Al-Islamiyah*. Mesir, 1984.
- Al-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Ekonomi Alternatif*. Surabaya : Risalah Gusti, 1998.
- Al-Qatan, Manna' Khalil. *At-Tasyri' Wa Al-Fiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajan*. Mesir : Maktabah Wahbah, 2001.
- Behesti. *Ownership In Islam (terjemah : Kepemilikan Dalam Islam)*. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992.
- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Raja Grafindo : Jakarta, April 2003.
- Damian, Edi, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit Alumni : Bandung, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002.

- Djumhana, M. dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PTRajagrafindo, cet. VII, 2007.
- Duraisyi, Adil Muhammad Muhammad. *Nidzam Al-mal Fi Al-Islam*. Mesir : Dar Al-Kutub, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)* Jilid II. Jakarta : PT Ichtiar Batu Van Hoeve, 2001.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Dephum dan HAM, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta berkah dan bertambah*. Jakarta : Gema Insani Press, 2007.
- Hafidhudin, Didin. *Pedoman Penulisan Tesis*. Bogor : Program Magister Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, 2005
- Hallaq, Wael B. *A History of islamic legal Theories (terjemah : Sejarah Teori Hukum Islam)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn Anas, Malik. *Al-Muwatha*. Kuwait : Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy. Software Maktabah Syamilah, 1998.
- Ikhwan. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibn Abdissalam, 'Izzudin. *Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam Juz II*. Beirut : Muasasah Ar-Royyan, 1998 M/ 1419 H.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidayah Al-Mujathid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Kairo : Dar Al-Hadits, 2004.
- Ibn Hibban, Muhammad. *Shahih Ibnu Hibban Bitartib Ibnu Bulban*. Beirut : Muasasah Ar-Risalah, 1993.
- Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah, Maktabah Syamilah*.
- Imam Nawawi. *Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz 15. Maktabah Syamilah*.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla Juz IX. Maktabah Syamilah*.
- Ibnu Mandzur. Muhammad bin Mukaram *Lisan Al-'Arab Juz III*. Beirut : Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, 1999.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Jawwas, Yazid Abdul Qadir. *Kedudukan As-Sunnah Dalam Syariat Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Khalil, Jafril. *Hukum Ekonomi Islam (Islamic Economic Laws)*. Malaysia : Center for Islamic Economic and Application (CIERA), tanpa tahun.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo : Dar Al-Hadits, 2003.
- Lindsey, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni : Bandung, cet. 5 2006.
- Mujamma' Khadim l-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al mushaf asy Syarif. *Al-Qur'an dan*

- terjemahannya. Madinah KSA, 1412 H.
- Mas'udi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muda, Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Reality Publisir, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : MUI, 2005.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya : Bandung : 2006.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia. 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Nugraha, Handi. *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*. Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta : tidak diterbitkan, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Purba, Ahmad Umar Zen *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni : Bandung, 2005
- Suma, Muhammad Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung : Rosdakarya, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Islam : Aqidah Wa-Syari'ah*. Kairo : Dar Asy-Syuruq, 2001.
- Sayid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Juz III*.
- Salam Madkur, Muhammad. *Al-Madkhal li Al-fiqh Al-'Am*.
- Sutedi, Adrian, *hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika : Jakarta, cet. I Pebruari 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Uways, Abdul Halim. *Al-Fiqh Al-Islam baina Ath-Thatahawur wa Al-Istbat (terjemah : Fiqih Statis dan Dinamis)*. Jakarta : Pustaka Hidayah, 1998.
- Unais, Ibrahim, et.all. *Mu'jam Al-Wasith*. Kairo, 1972.
- Wizarah Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz 18*. Kuwait : Wizarah Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, 1990.
- Zuhad. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* editor : Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Ansari.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta : CV Haji Masagung, 1990.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1997.

